



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 108/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PENAMBAHAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran pada Bab II Bagian C angka 12 huruf c Keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Penambahan oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Spesifikasi dan Jumlah Pengadaan Alat Peraga Kampanye Penambahan oleh Peserta Pemilihan Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 97/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Bahan, Ukuran, dan Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 190.1/PL.01.5-BA/5101/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Kesepakatan Bersama dengan Tim Kampanye/Petugas Penghubung Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana tentang Jenis, Ukuran, Pengundian dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PENAMBAHAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : APK Penambahan oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, yaitu terdiri dari :

a. Baliho, ukuran 4 x 3 meter (posisi tegak/vertikal); dan/atau

b. Spanduk . . .

- b. Spanduk, ukuran 3 x 1 meter (posisi mendatar/horizontal);
dan/atau
 - c. Billboard atau Videotron, (posisi dan ukuran menyesuaikan).
- KEDUA : Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mengadakan APK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :
- a. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten Jembrana;
 - b. Pengurus/Tim Kampanye/Petugas Penghubung Partai Politik di tingkat Kabupaten Jembrana; dan
 - c. Tim Kampanye Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten Jembrana.
- KETIGA : Tata cara pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib dilaksanakan dengan memertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat, dan keamanan bagi setiap orang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Jumlah pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan akumulasi paling banyak dari masing-masing jenis APK yaitu sama dengan jumlah yang ditentukan untuk setiap Tim Kampanye di setiap alokasi pemasangan pada wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan/atau kabupaten.
- KELIMA : Desain dan materi APK disusun oleh masing-masing Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dan wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana.
- KEENAM : Pemasangan APK Penambahan oleh Pengurus/Tim Kampanye/Petugas Penghubung Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA yang berada diluar lokasi pemasangan APK yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan atas Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU tentang Kampanye, wajib memiliki ijin tertulis dari Pemerintah Daerah/setempat dan/atau pemilik lahan dan/atau orang perseorangan maupun badan hukum yang berhak atas tanah/lokasi tersebut.
- KETUJUH : Spesifikasi dan Jumlah Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Penambahan oleh Peserta Pemilihan Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : . . . 

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 18 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 108/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018
 TENTANG
 SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PENAMBAHAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
 TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PENAMBAHAN OLEH TIM KAMPANYE
 PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	BAHAN	UKURAN	JUMLAH PENGADAAN OLEH PESERTA PEMILU		CETAKAN	FINISHING	KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Baliho	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	4 Meter x 3 Meter	2 x 5 x 51 Paslon Buah	510 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Tegak/Vertikal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	Paling banyak 5 (lima) buah per Desa/Kelurahan untuk masing-masing Pasangan Calon
2.	Spanduk	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	3 Meter x 1 Meter	2 x 10 x 51 Paslon Buah	1.020 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Mendatar/ Horizontal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	Paling banyak 10 (sepuluh) buah per Desa/Kelurahan untuk masing-masing Pasangan Calon
3.	Billboard atau Videotron	- Menyesuaikan	Menyesuaikan ketersediaan tempat	2 x 2 x 1 Paslon Unit	4 Unit	- Menyesuaikan	Menyesuaikan	Paling banyak 2 (dua) unit per Kabupaten untuk masing-masing Pasangan Calon

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



I Noman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,
 ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 108/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PENAMBAHAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PENAMBAHAN OLEH PENGURUS/TIM KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	BAHAN	UKURAN	JUMLAH PENGADAAN OLEH PESERTA PEMILU		CETAKAN	FINISHING	KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Baliho	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	4 Meter x 3 Meter	16 x 5 x 51 Partai Buah Politik	4.080 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Tegak/Vertikal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	Paling banyak 5 (lima) buah per Desa/Kelurahan untuk masing-masing Partai Politik
2.	Spanduk	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	3 Meter x 1 Meter	16 x 10 x 51 Partai Buah Politik	8.160 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Mendatar/ Horizontal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	Paling banyak 10 (sepuluh) buah per Desa/Kelurahan untuk masing-masing Partai Politik
3.	Billboard atau Videotron	- Menyesuaikan	Menyesuaikan ketersediaan tempat	16 x 2 x 1 Partai Unit Politik	32 Unit	- Menyesuaikan	Menyesuaikan	Paling banyak 2 (dua) unit per Kabupaten untuk masing-masing Partai Politik

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Roman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

LAMPIRAN III :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 108/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018
 TENTANG
 SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PENAMBAHAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
 TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PENAMBAHAN OLEH
 TIM KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019
 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	BAHAN	UKURAN	JUMLAH PENGADAAN OLEH PESERTA PEMILU		CETAKAN	FINISHING	KETERANGAN	
				VOLUME	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Baliho	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	4 Meter x 3 Meter	22 Calon DPD	x 5 x 51 Buah	5.610 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Tegak/Vertikal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	Paling banyak 5 (lima) buah per Desa/Kelurahan untuk masing-masing Calon Anggota DPD
2.	Spanduk	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 Gram	3 Meter x 1 Meter	22 Calon DPD	x 10 x 51 Buah	11.220 Buah	- Satu Muka - High Resolution - Posisi Mendatar/ Horizontal	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) sesuai kebutuhan	Paling banyak 10 (sepuluh) buah per Desa/Kelurahan untuk masing-masing Calon Anggota DPD
3.	Billboard atau Videotron	- Menyesuaikan	Menyesuaikan ketersediaan tempat	22 Calon DPD	x 2 x 1 Unit	44 Unit	- Menyesuaikan	Menyesuaikan	Paling banyak 2 (dua) unit per Kabupaten untuk masing-masing Calon Anggota DPD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Irfan Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,
 ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA